



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 8/PP.07/6208/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Sukamara sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta mengoptimalkan penyebaran informasi kepemiluan dan hukum terbaru di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Akun resmi media Sosial JDIH KPU harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tingkat KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 29 /PK.01/6208/2022 tanggal 21 Januari Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JDIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagai berikut:

- a. Facebook : Jdih KPU Sukamara
- b. Instagram : @jdihkpusukamara

KEDUA : Akun Resmi Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KETIGA : Akun Resmi Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai :

- 1. Media Penyuluhan produk hukum di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara ;
- 2. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan KPU Kabupaten Sukamara;
- 3. Sarana Penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang meyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- 4. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peratran perundang-undangan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

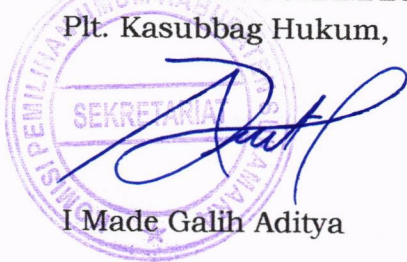
Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Plt. Kasubbag Hukum,



I Made Galih Aditya